



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

UMMIYAH ISHAK, tempat/tanggal lahir di Pulo Rungkom / 08-04-1964, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat : Dusun Geulumpang Jaya, Gp. Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 24/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 25 Januari 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 24/Pdt.P/2023/PNLsk tanggal 25 Januari 2023 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2023, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108021011060238 Tertanggal : 30-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : UMINIAH ISHAK, Tempat/Tanggal Lahir: LANCANG BARAT / 08-04-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Geulumpang Jaya, Gp. Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orang Tua AYAH : TGK ISHAK, dan Nama IBU : CUT TIANSYAH;
2. Bahwa pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108024804640001 Tertanggal : 04-07-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara ,
Atas Nama : Atas nama : UMINIAH ISHAK, Tempat/Tanggal Lahir: LANG
BARAT / 08-04-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat :
Dusun Geulumpang Jaya, Gp. Geulumpang Sulu Timu, Kec.
Dewantara, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada data pada Paspor Pemohon No. B 2822838, Tertanggal : 21-01-2016, Atas Nama : UMMIYAH ISHAK, Tempat/Tanggal Lahir : PULO RUNGKOM / 08-04-1964, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam;
4. Bahwa pada Kutipan Akta Nikah No. 178/01/X/1980, Tertanggal : 19-01-2016, yang dikeluarkan Oleh KUA Kec. Dewantara, Atas Nama : UMMIYAH , Tempat Lahir /Umur : PULO RUNGKOM / 18 TAHUN, JenisKelamin Perempuan, Agama : Islam, dengan Nama Orang Tua AYAH: ISHAK;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon Untuk Administrasi Pendaftaran UMROH;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No.470/07/I/2023;
2. Asli Surat Domisili Pemohon No. 470/08/I/2023;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon No.1108024804640001;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **AGANI SYAM**;
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 178/01/X/1980;
6. Fotocopy Paspor Pemohon No. B 2822838;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan ke hadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki perbaikan/ perubahan Data Pemohon dan anak pemohon:
 - KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108021011060238 Tertanggal : 30-12-2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara , Atas nama : UMINIAH ISHAK, Tempat/Tanggal Lahir: LANCANG BARAT / 08-04-1964, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Dusun Geulumpang Jaya, Gp. Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan Nama Orang Tua AYAH : TGK ISHAK, dan Nama IBU :

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CUT TIANSYAH, diubah MENJADI Atas Nama : UMMIYAH ISHAK,
Tempat/Tanggal Lahir : PULO RUNGKOM / 08-04-1964, Jenis kelamin
Perempuan, Agama Islam, Alamat : Dusun Geulumpang Jaya, Gp.
Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara, dengan
Nama Orang Tua AYAH : ISHAK, dan Nama IBU : CUT TIANSYAH;

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No.
1108024804640001 Tertanggal : 04-07-2012, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten
Aceh Utara, Atas Nama : Atas nama : UMINIAH ISHAK,
Tempat/Tanggal Lahir : LANG BARAT / 08-04-1964, diubah MENJADI
Atas Nama : UMMIYAH ISHAK, Tempat/Tanggal Lahir : PULO
RUNGKOM / 08-04-1964;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon
datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya
dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon
telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/07/II/2023 atas nama
Uminiah Ishak, diberi tanda P-1;
2. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/08/II/2023 atas nama
Ummiyah Ishak, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024804640001 atas
nama Uminiah Ishak, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Agani Syam**,
yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 178/01/X/1980 atas nama **Ummiyah**,
yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotocopy Paspor atas nama **Ummiyah Ishak**, yang telah dicocokkan
dengan aslinya (Bukti P.6);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil
Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **Wardiah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah **UMMIYAH ISHAK**;
- Bahwa Pemohon lahir di **PULO RUNGKOM / 08-04-1964**;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat kesalahan data pemohon pada KK dan KTP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk berangkat Umrah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Salpia**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah **UMMIYAH ISHAK**;
- Bahwa Pemohon lahir di **PULO RUNGKOM / 08-04-1964**;
- Bahwa Terdapat kesalahan data pemohon pada KK dan KTP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk berangkat Umrah ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108021011060238 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108024804640001 dari Uminiah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir: Lancang Barat / 08-04-1964 dan di kolom nama orang tua pada KK terdapat kesalahan nama (ayah) Tgk Ishak dan (ibu) Cut Tiansyah menjadi Ummiyah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Rungkom / 08-04-1964 nama (ayah) Ishak dan nama (ibu);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **Wardiah**, 2. **Salpia**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah **UMMIYAH ISHAK**;
- Bahwa Pemohon lahir di **PULO RUNGKOM / 08-04-1964**;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdapat kesalahan data pemohon pada KK dan KTP sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dan Paspor pemohon;
- Bahwa tujuan pemohon mengubah data pemohon untuk berangkat Umrah ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2006 “bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon” dan berdasarkan fakta-fakata hukum diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Dusun Geulumpang Jaya, Gp. Geulumpang Sulu Timu, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara (vide Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang untuk memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya adalah memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108021011060238 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108024804640001 dari Uminiah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir: Lancang Barat / 08-04-1964 menjadi Ummiyah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Rungkom / 08-04-1964 nama (ayah) Ishak dan nama (ibu);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yaitu Asli Surat Keterangan Kesalahan Data No. 470/07/I/2023 atas nama Uminiah Ishak, diberi tanda P-1, Asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 470/08/I/2023 atas nama Ummiyah Ishak, diberi tanda P-2, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108024804640001 atas nama Uminiah Ishak, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.3), Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **Agani Syam**, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.4), Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 178/01/X/1980 atas nama **Ummiyah**, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.5), Fotocopy Paspor atas nama **Ummiyah Ishak**, yang telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.6) serta keterangan Saksi Wardiah dan Saksi Salpiah diketahui kalau data Pemohon yang benar adalah Ummiyah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Rungkom / 08-04-1964 nama (ayah) Ishak dan nama (ibu);

Menimbang, bahwa memang telah terjadi kesalahan penulisan data Pemohon di dalam Kartu Keluarga dengan Nomor 1108021011060238 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108024804640001 ;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka terhadap Petitum yang meminta agar Hakim memberikan izin untuk memperbaiki/merubah data Pemohon yang ada pada Kartu Keluarga dengan Nomor 1108021011060238 dan pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 1108024804640001 dari Uminiah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir: Lancang Barat / 08-04-1964 dirubah menjadi Ummiyah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Rungkom / 08-04-1964 nama (ayah) Ishak dan nama (ibu) dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berkenaan, khususnya Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon yang sebenarnya adalah Ummiyah Ishak, Tempat/Tanggal Lahir : Pulo Rungkom / 08-04-1964 nama (ayah) Ishak dan nama (ibu);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari Rabu, tanggal 1 Februari 2023, oleh Arnaini, S.H.,M.H. selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Rauzah Rizki, S.H.,Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukondan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rauzah Rizki, S.H

Arnaini, S.H.,M.H.

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Lsk



Perincian Biaya :

| | |
|--|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) | Rp30.000,00 |
| 2. BiayaProses (ATK) | Rp70.000,00 |
| 3. Biaya PNBP Panggilan | Rp10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp20.000,00 |
| 6. Biaya Leges | <u>Rp10.000,00+</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

(Seratus lima puluh ribu rupiah);